



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Grogol Petamburan /
Kelurahan Tomang

Standar Pelayanan Pemberian Surat Keterangan Pengantar Perceraian (Manual)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar yang ditandatangani RT/RW;
2. FC KTP dan FC KK Pemohon;
3. Surat pernyataan yang berisi alasan mengajukan gugatan cerai dari Pemohon bermaterai Rp. 10.000 ditandatangani oleh 2 (dua) orang Saksi (yang tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon);
4. FC KTP 2 (dua) orang Saksi;
5. Surat Kuasa bermaterai Rp. 10.000 beserta FC KTP Penerima Kuasa (apabila dikuasakan);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kelurahan (Loket PTSP);
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (Loket PTSP);
3. Petugas menerima berkas. (Loket PTSP);
4. Petugas melakukan verifikasi berkas. (Kelurahan);
5. Petugas memproses pembuatan Surat Keterangan (Kelurahan);
6. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan. (Kelurahan);
7. Pemohon menerima Surat Keterangan Pengantar Perceraian. (Loket PTSP).

Waktu Penyelesaian

2 Jam

2 Jam/ Pemohon (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengantar Perceraian

Pengaduan Layanan



Kelurahan Tomang

Jl. Mandala Selatan IV No. 26 RT.012/04 11440 56941910

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat / Kecamatan Grogol Petamburan /
Kelurahan Tomang

1. Nomor Telepon Kantor 021-56941910
2. Nomor Fax 021-56941910
3. Nomor Telepon/call center PTSP 021-1500164

Email : kel_tomang@jakarta.go.id